

**Sosialisasi Peraturan Desa (Perdes) Mario, Kecamatan Tanasitolo,  
Kabupaten Wajo**

Andi Bau Mallarangeng<sup>1</sup>, Muharawati<sup>2</sup>, Nurhikmah<sup>3</sup>, Ratih<sup>4</sup>, Yuliani<sup>5</sup>,  
Zulkifli<sup>6</sup>, Andi Zulfikar<sup>7</sup>, Miftahul Khair<sup>8</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup>Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

**Abstrak**

Sosialisasi peraturan desa merupakan langkah krusial dalam memastikan bahwa masyarakat memahami dan mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Oleh karena itu, sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya desa (KDPDTT, 2020). Penelitian pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan sosialisasi peraturan Desa Mario, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan menggunakan metode ceramah (penyuluhan) untuk meningkatkan pemahaman terkait pentingnya mengetahui dan mematuhi perdes. Dengan kerja sama Mahasiswa KKN Institut Ilmu dan Ekonomi Lamaddukelleng bersama, LSM LEM Demokrasi, pemerintah desa, dan BPD serta masyarakat, sosialisasi ini berhasil meningkatkan pemahaman terkait pentingnya mengetahui dan mematuhi perdes.

**Kata Kunci:** *penyuluhan hukum, peraturan desa, desa mario, wajo*

**Abstract**

*Dissemination of village regulations is a crucial step in ensuring that the community understands and complies with regulations established by the village government. According to Law Number 6 of 2014 concerning Villages, each village has the authority to regulate and manage government affairs and the interests of the local community. Therefore, effective dissemination can increase community participation in village development and create transparency and accountability in the management of village resources (KDPDTT, 2020). This community service research was conducted to disseminate regulations in Mario Village, Tanasitolo District, Wajo Regency using a lecture method (extension) to increase understanding regarding the importance of knowing and complying with village regulations. Through collaboration between KKN students from the Lamaddukelleng Institute of Science and Economics, the LEM Demokrasi (NGO), the village government, the BPD, and the community, this dissemination succeeded in increasing understanding regarding the importance of knowing and complying with village regulations.*

**Keywords:** *legal counseling, village regulations, mario village, wajo*

## **PENDAHULUAN**

Sosialisasi peraturan desa sangat penting untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif dan partisipasi masyarakat. Sosialisasi ini meningkatkan pemahaman warga desa tentang hak dan tanggung jawab mereka, mendorong proses demokrasi, dan memfasilitasi penyelesaian konflik. Diperlukan kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan peraturan desa yang ada (Andi Bau, 2025). Proses ini penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis di mana anggota masyarakat terlibat aktif dalam tata kelola pemerintahan dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

### *Pentingnya Memahami Hubungan Kekuasaan*

Kegiatan sosialisasi membantu memperjelas peran para pemimpin desa dan badan konsultatif, yang mengarah pada peningkatan kerja sama dalam pengambilan keputusan dan implementasi program (Nain dkk., 2024). Kesadaran akan dinamika kekuasaan dapat memitigasi konflik, memastikan struktur tata kelola yang seimbang, adil, dan demokratis.

### *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan*

Melibatkan masyarakat dalam pembentukan peraturan desa memastikan bahwa peraturan tersebut mencerminkan kebutuhan dan aspirasi lokal, menumbuhkan rasa kepemilikan dan kepatuhan (Purnama dkk., 2022).

Sosialisasi peraturan pemilu yang efektif, misalnya, sangat penting untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan memastikan transparansi dalam tata kelola pemerintahan (Kartika, 2020).

### *Peran dalam Revitalisasi Pedesaan*

Peraturan desa berkontribusi pada revitalisasi pedesaan dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya dan mendorong stabilitas sosial, yang penting bagi pembangunan berkelanjutan (Tan dkk., 2019). Keterlibatan aktif penduduk desa dalam pembuatan aturan meningkatkan kohesi komunitas dan mendukung inisiatif tata kelola ekologis.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa desa yang aktif melakukan sosialisasi peraturan cenderung memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi dalam program-program pembangunan. Misalnya, pada tahun 2021, desa yang rutin mengadakan pertemuan masyarakat untuk membahas peraturan baru mencatatkan partisipasi mencapai 75%, dibandingkan dengan desa yang tidak melakukan sosialisasi, yang hanya mencapai 45% (BPS, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Efektivitas sebuah peraturan daerah atau desa harus didukung oleh metode sosialisasi yang tepat (Andi Dadi, 2025; Martono 2025). Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan melalui sosialisasi peraturan desa yang terstruktur harus melibatkan tokoh masyarakat dan menggunakan berbagai media informasi, seperti papan pengumuman dan media sosial.

Namun di sisi lain, meskipun sosialisasi sangat penting, terdapat tantangan seperti resistensi terhadap perubahan atau kurangnya keterlibatan dari segmen masyarakat tertentu, yang dapat menghambat efektivitas inisiatif ini. Mengatasi tantangan-tantangan ini sangat penting bagi keberhasilan tata kelola. tantangan dalam sosialisasi peraturan desa tetap ada, terutama di daerah terpencil di mana akses

informasi masih terbatas. Oleh karena itu, perlu ada inovasi dalam metode sosialisasi agar informasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil.

Secara keseluruhan, pentingnya sosialisasi Peraturan Desa Mario, Kabupaten Wajo, tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan adanya pemahaman yang baik dari masyarakat mengenai peraturan yang ada, diharapkan akan tercipta lingkungan yang kondusif untuk pembangunan desa yang berkelanjutan. Sosialisasi yang baik juga dapat mengurangi konflik sosial yang mungkin timbul akibat ketidaktahuan masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka.

## **METODE**

Dalam rangka mencapai tujuan sosialisasi yang efektif, dilakukan kolaborasi antara Mahasiswa KKN Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamadukelleng bersama pemerintah desa, BPD, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) LEM Demokrasi. Dengan melibatkan berbagai pihak, sosialisasi peraturan desa dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan inklusif, sehingga semua elemen masyarakat dapat memahami dan mematuhi peraturan yang ada.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan melalui beberapa tahap dan metode, yaitu:

1. Ceramah atau penyuluhan: penyampaian materi inti mengenai pengertian, fungsi, kedudukan Perdes, serta tahapan penyusunan Perdes sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Diskusi interaktif: memberikan ruang bagi peserta untuk bertanya dan berbagi pengalaman terkait Perdes.
3. Sesi tanya jawab: menjawab persoalan teknis maupun praktis yang dihadapi masyarakat terkait Perdes.
4. Evaluasi pemahaman: membandingkan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah sosialisasi.

Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Mario, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo pada tanggal 23 Agustus 2025 di salah satu rumah warga lokal. Narasumber kegiatan penyuluhan adalah Dr. Andi Bau Mallarangeng, S.H., M.H. Peserta terdiri dari Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua RT/RW, perangkat desa, serta masyarakat Desa Mario dengan jumlah keseluruhan 20 orang.



Gambar 1. Foto Bersama Panitia Dengan Pemateri, Kepala Desa, Ketua BPD

## **PEMBAHASAN**

### *Penyuluhan*

Hasil dari kegiatan penyuluhan tentang Peraturan Desa (Perdes) Mario, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2025 dianggap berhasil memberikan peningkatan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat terhadap Peraturan Desa Mario.

Peserta terdiri dari Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua RT/RW, perangkat desa, serta masyarakat Desa Mario dengan jumlah keseluruhan 20 orang. Materi penyuluhan disampaikan oleh Bapak Dr. Andi Bau Mallarangeng, S.H., M.H selaku Dosen Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng.



Gambar 2. Penyampaian Materi Penyuluhan

Dalam rangka mencapai tujuan sosialisasi yang efektif, dilakukan kolaborasi antara Mahasiswa KKN Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng bersama pemerintah desa, BPD, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) LEM Demokrasi. Dengan melibatkan berbagai pihak, sosialisasi peraturan desa dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan inklusif, sehingga semua elemen masyarakat dapat memahami dan mematuhi peraturan yang ada.

Materi penyuluhan tentang peraturan desa yang disampaikan meliputi pembahasan terkait:

1. Pentingnya Peraturan Desa (Perdes) Mario.  
Pentingnya masyarakat menyadari Perdes, kedudukan Perdes yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
2. Tahapan penyusunan perdes, serta peran serta aktif dan keterlibatan langsung masyarakat.
3. Strategi Sosialisasi Perdes.  
Selain dari kegiatan penyuluhan seperti yang ini, Perdes harus mampu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat dengan metode, antara lain:
  - a. Musyawarah desa, ini merupakan forum di mana masyarakat dapat berdiskusi dan memberikan masukan terkait peraturan yang akan diterapkan.

- b. Penggunaan media cetak seperti pamflet dan brosur juga merupakan metode yang efektif untuk menyebarluaskan informasi. Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa 68% masyarakat lebih mudah memahami peraturan ketika informasi disajikan dalam bentuk tulisan yang jelas dan ringkas (Kementerian Dalam Negeri, 2021).
- c. Media sosial juga menjadi alat yang sangat berharga dalam sosialisasi peraturan desa, terutama di kalangan generasi muda. Sebuah survei oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa 70% pengguna internet di Indonesia aktif menggunakan media sosial sebagai sumber informasi (APJII, 2022). Desa yang memanfaatkan platform seperti *Facebook* dan *WhatsApp* untuk menginformasikan peraturan baru dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan lebih cepat.



Gambar 3. Antusiasme Peserta Penyuluhan

#### *Diskusi dan Tanya Jawab*

Diskusi interaktif semakin memperlihatkan perubahan pola pikir peserta. Banyak pertanyaan diajukan terkait mekanisme musyawarah desa, peran BPD, hingga prosedur pengusulan rancangan Perdes oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa metode ceramah yang dipadukan dengan diskusi dan tanya jawab efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.



Gambar 4. Peserta Penyuluhan

### *Evaluasi Pemahaman*

Setelah sosialisasi, sebagian besar masyarakat hanya memahami Perdes sebatas aturan administratif yang dikeluarkan oleh Kepala Desa. Kesadaran akan fungsi Perdes sebagai dasar hukum pembangunan dan sarana partisipasi masyarakat masih rendah. Namun setelah kegiatan berlangsung, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan. Peserta mampu menjelaskan kembali kedudukan Perdes, tahapan penyusunan, serta bagaimana masyarakat dapat terlibat langsung dalam prosesnya.

Evaluasi efektivitas sosialisasi peraturan desa merupakan langkah penting untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami dan menerapkan peraturan yang telah disosialisasikan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas sosialisasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang berkaitan dengan peraturan tersebut. Data dari BPS menunjukkan bahwa desa yang melakukan evaluasi rutin terhadap sosialisasi peraturan desa memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi, dengan rata-rata mencapai 80% (BPS, 2021).

Metode evaluasi yang dapat diterapkan meliputi survei dan wawancara dengan masyarakat. Survei dapat dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat tentang peraturan yang telah disosialisasikan.

Secara keseluruhan, evaluasi efektivitas sosialisasi peraturan desa perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa masyarakat benar-benar memahami dan menerapkan peraturan tersebut. Dengan melakukan evaluasi yang komprehensif, pemerintah desa dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sosialisasi yang telah dilakukan, serta merumuskan strategi yang lebih baik untuk kedepannya.

Media komunikasi yang terbatas juga menjadi tantangan dalam sosialisasi peraturan desa. Di beberapa daerah terpencil, akses terhadap internet dan media massa masih sangat minim. Menurut laporan dari Kominfo, sekitar 50% desa di Indonesia masih belum terjangkau oleh jaringan internet (Kominfo, 2022). Hal ini mengakibatkan informasi mengenai peraturan desa tidak dapat disampaikan dengan baik, sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mematuhi peraturan.

### **SIMPULAN**

Hasil dari kegiatan penyuluhan tentang Peraturan Desa (Perdes) Mario, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2025 dianggap berhasil memberikan peningkatan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat terhadap pentingnya mengetahui dan mematuhi Peraturan Desa Mario.

Efektivitas sosialisasi dapat dilakukan dengan metode ceramah (penyuluhan), musyawarah desa, penggunaan media cetak seperti pamflet dan brosur untuk menyebarluaskan informasi, serta pemanfaatan media sosial sebagai alat yang sangat berharga dalam sosialisasi peraturan desa, terutama di kalangan generasi muda.

Sosialisasi peraturan desa menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat efektivitasnya. Salah satu tantangan utama adalah 1) rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Hal ini menjadi kendala serius dalam upaya pemerintah desa untuk mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka, 2) adanya perbedaan budaya dan bahasa di berbagai daerah juga dapat menjadi hambatan dalam sosialisasi. penggunaan istilah hukum yang rumit dalam sosialisasi dapat membuat masyarakat bingung dan tidak memahami maksud dari peraturan tersebut, 3) media komunikasi yang terbatas juga menjadi tantangan dalam sosialisasi peraturan desa. Di beberapa daerah terpencil, akses terhadap internet dan media massa masih sangat

minim. Hal ini mengakibatkan informasi mengenai peraturan desa tidak dapat disampaikan dengan baik, sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mematuhi peraturan.

Dukungan dari tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya juga dapat memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Bau Mallarangeng, Mustari, Andi Wahyuddin Nur, Besse Nurfatimah, Selfiana, Gustina, Fatur Rahmatullah, & Muhammad Bayu Aprilian Chandra. (2025). Sosialisasi Kepatuhan dan Kesadaran Hukum di Desa Bila, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 2(2), 1–7. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/117>.
- Andi Dadi Mashuri Makmur, Martono, MUstafa, D. W. ., Muharawati, & Fiere Lapesa Kembara. (2025). Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran. *Legal Journal of Law*, 4(1), 1–13. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/39>.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2022). *Laporan Survei Internet 2022*. Jakarta: APJII.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Desa 2021*. Jakarta: BPS.
- Kartika, A. W. (2020). *Urgency of Socialization Regarding Regulation of Village Head Election in Prasung Village, Buduran District, Sidoarjo*. 1(1), 41–54. <https://doi.org/10.33005/VSJ.V1I1.6>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2021). *Laporan Partisipasi Masyarakat dalam Sosialisasi Peraturan*. Jakarta: KPPPA
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). *Laporan Tahunan Pembangunan Desa*. Jakarta: KDPDTT.
- Kementerian Dalam Negeri. (2021). *Pedoman Sosialisasi Peraturan Desa*. Jakarta: Kemendagri.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro. (2021). *Evaluasi Sosialisasi Peraturan Desa*. Jakarta: LPPM Undip.
- Martono, Ismail Ali, Yustiana, Mustari, & Kadek Ade Wahyudi. (2025). Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah. *Legal Journal of Law*, 4(1), 38–45. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/125>.
- Martono, Muharawati, Andi Bau Mallarangeng, & Sulaeman Sagoni. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah. *Legal Journal of Law*, 2(2), 135–144. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/79>.
- Nain, U., Rosliana, R., & Ibrahim, S. B. (2024). Socialization of the Power Relationship of Village Heads and Village Consultational Boards (BPD) in Village Government. *Journal of Universal Community Empowerment Provision*, 4(1), 1–6.

<https://doi.org/10.55885/jucep.v4i1.323>.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Purnama, T. Y., Rahardjo, M., Haryani, A. T., & Iswati, R. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa di desa keraswetan kecamatan geneng kabupaten ngawi. *Jurnal Daya Mas: Media Komunikasi Dan Informasi Hasil Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 7(1), 26–33. <https://doi.org/10.33319/dymas.v7i1.87>.

Tan, M., Yan, X., & Feng, W. (2019). The Mechanism and Empirical Study of Village Rules in Rural Revitalization and Ecological Governance. *Revista De Cercetare Si Interventie Sociala*, 64(64), 276–299. <https://doi.org/10.33788/RCIS.64.22>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.